



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 15 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberhasilkan pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan perlu dukungan dana yang cukup sebagai perwujudan otonomi daerah;

b. bahwa dalam upaya peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Pemerintah Daerah.
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah pemberian pihak ketiga secara suka rela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
10. Pihak ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan tanpa melihat domisili serta kewarganegaraan.
11. Penyelenggaraan sumbangan pihak ketiga adalah kegiatan pungutan sumbangan pihak ketiga oleh unit kerja dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sifatnya suka rela dan tidak mengikat.
12. Donator tetap adalah orang atau badan yang memberikan sumbangan pihak ketiga secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara suka rela yang dinyatakan dengan surat pernyataan atau sejenisnya.
13. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk mengelola sumbangan serta mendapat pendelegasian dari Bupati.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat hadiah, donasi, hibah, dan atau lain-lain sumbangan, yang diberikan oleh pihak ketiga.

- (3) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah diberikan secara sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah dapat menerima pemberian sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban pihak ketiga kepada Negara maupun Pemerintah Daerah, seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap Unit Kerja dalam lingkup pemerintah daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Semua hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetor ke Kas Daerah, oleh masing-masing Bendahara Penerima Unit Kerja.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan atau Daerah dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan, maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang, langsung diikuti penyerahan kepada Pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris barang milik daerah.

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan oleh donatur tetap dibuatkan Surat Pernyataan yang memuat jumlah sumbangan pihak ketiga yang akan diberikan pada periode tertentu sesuai dengan kemampuan pihak ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang sifatnya insidentik dibuatkan tanda terima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN

Pasal 6

(1) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan kerjasama dan membuat Surat Kesepakatan Bersama kepada pihak ketiga dan / atau donatur yang berkenan memberikan Sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Membuat Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi sumbangan baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan format pada lampiran Peraturan ini.
- c. Penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dapat disetor oleh bendahara Unit Kerja ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Persepsi PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan rekening Nomor AC. 001 yang menjadi PAD Pemerintah Daerah dengan menggunakan formulir kwitansi yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 14 Juni 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH,

RAJA BONARAN SITUMEANG